



**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN

**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
NOMOR: 12 /Kpts/WN/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN(TPHP)
KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Penerima Hasil Pekerjaan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek tentang pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Nagari Kegiatan Pendapatan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Nomor 21 DRT Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/48/Kpts/BPT-PS/2014, Tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Yang pembiayaannya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Peraturan bupati pesisir selatan tentang tata cara pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nagari
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 28

ayat 1 adalah sebagai berikut:

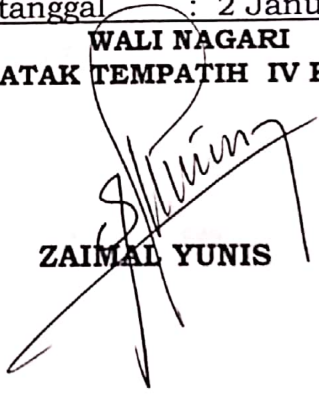
- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa untuk nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Surat Perjanjian;
- b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KE TIGA : Tim Penerima Hasil Pekerjaan Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran Nagari.

KE EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan 31 Desember Tahun 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Teratak Tempatih
Pada tanggal : 2 Januari 2020

WALI NAGARI
TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIK


ZAIMAL YUNIS

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH
IV KOTO MUDIEK

NOMOR : /Kpts/WN/2020

TANGGAL: 2 januari 2020

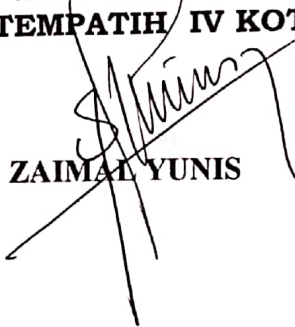
TENTANG: PENGANGKATAN TIM PENERIMA HASIL
PEKERJAAN
NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO
MUDIEK TAHUN 2020.

No	Nama	Jabatan
1.	AIMAM IBRAHIM	Ketua
2.	N,DT,RAJO INTAN	Anggota
3.	ALIDARMAN	Angota

Ditetapkan di : Teratak Tempatih

Pada tanggal : 2 januari 2020

WALI NAGARI
TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK


ZAIMAL YUNIS